



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Website: www.yankes.kemkes.go.id



GERMAS

Nomor : HK.02.02/III/2023/2021  
Hal : Himbauan Kepada Rumah Sakit Untuk Mensosialisasi dan Mendisiplinkan Protokol Kesehatan di Rumah Sakit

16 Juni 2021

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten / Kota
2. Direktur Utama / Direktur / Kepala Rumah Sakit di Seluruh Indonesia

Mengingat adanya peningkatan kasus COVID-19 di beberapa wilayah pasca Libur Lebaran sehingga menyebabkan tingginya beban Rumah Sakit yang memberikan pelayanan pasien COVID-19, bersama ini kami menghimbau :

1. Rumah Sakit **Wajib** Mensosialisasikan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1591/2020 Tentang Protokol Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di lingkungan RS masing-masing
2. Rumah Sakit **Wajib** melaksanakan protokol kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara prinsip dilakukan sesuai dengan konsep dasar Pencegahan dan Penularan Infeksi (PPI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
3. Dalam Upaya mencegah penyebaran virus Covid-19 di lingkungan Rumah Sakit maka Rumah Sakit **Wajib** :
  - 1) Menerapkan kepada tenaga kesehatan untuk mematuhi protokol kesehatan antara lain tenaga kesehatan selama bekerja tidak melakukan aktifitas makan bersama / berkumpul saat makan serta menggunakan peralatan ibadah dan makan milik pribadi.
  - 2) Menerapkan SOP Rawat Inap agar tidak ada keluarga yang menunggu pasien dan tidak ada jam berkunjung.
  - 3) Memanfaatkan teknologi komunikasi dalam memberikan informasi kondisi pasien kepada keluarga.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan



Prof. Dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL(K), MARS.  
NIP. 196205231989031001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)